

## **ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS SINGHASARI: PERSPEKTIF TATA KELOLA**

**I Gede Eko Putra Sri Sentanu<sup>1</sup>, Aulia Puspaning Galih<sup>2</sup>, Klara Kumalasari<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Brawijaya, <sup>3</sup>STIA Malang

[sentanu@ub.ac.id](mailto:sentanu@ub.ac.id)<sup>1</sup>, [auliapuspa@ub.ac.id](mailto:auliapuspa@ub.ac.id)<sup>2</sup>, [klarakumala06@gmail.com](mailto:klarakumala06@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Indonesia is currently in the era of the industrial revolution where activities are related to technology, but Indonesia is also faced with various problems, one of which is in the economic field, the government provides various efforts and efforts to improve the community's economy, one of the government's innovations in improving the community's economy by creating a special economic zone based on the digital economy. In general, it can be said that SEZ is the main and most important part of the policy framework to encourage economic growth through the expansion of the export industry. The reasons for implementing this policy are first, SEZs can create a competitive industry within a country. The purpose of this study is to analyze the implementation of the SEZ program. This research was conducted using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out by in-depth and structured interviews, non-participatory observations and documentation. The selection of informants was based on purposive sampling with certain considerations relevant to the research topic. The results of this study indicate that the analysis of the implementation of the special economic zone program is not in accordance with the theory of policy implementation, the government does not yet have a pattern of authority relations and coordination among implementing agencies (agencies) related to policy implementers.*

**Keywords:** *Strategy, Special Economic Zones, Digital Economy, Community Economy.*

### **Abstrak**

Indonesia saat ini sedang memasuki era revolusi industri dimana aktivitasnya berkaitan dengan teknologi, namun Indonesia juga dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya dalam bidang perekonomian, pemerintah memberikan berbagai upaya dan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya adalah inovasi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menciptakan kawasan ekonomi khusus berbasis ekonomi digital. Secara umum KEK dapat dikatakan merupakan bagian utama dan terpenting dalam kerangka kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan industri ekspor. Alasan penerapan kebijakan ini adalah pertama, KEK dapat menciptakan industri yang berdaya saing dalam suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi program KEK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan terstruktur, observasi non partisipatif dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan purposive sampling dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pelaksanaan program kawasan ekonomi khusus belum sesuai dengan teori implementasi kebijakan, pemerintah belum memiliki pola hubungan kewenangan dan koordinasi antar lembaga pelaksana (instansi) terkait dengan pelaksana kebijakan.

**Kata Kunci :** Strategi, Kawasan Ekonomi Khusus, Ekonomi Digital, Ekonomi Masyarakat.

## **I. PENDAHULUAN**

Saat ini pemerintah memberikan berbagai upaya dan usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satu inovasi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membuat kawasan ekonomi khusus berbasis ekonomi digital. Definisi kawasan Ekonomi Khusus adalah istilah ini telah digunakan di berbagai negara, tetapi tidak setiap negara menggunakan istilah yang sama untuk menamai Kawasan Ekonomi Khusus, seperti seperti ShenZhen Cina menggunakan istilah Industrial Park Zone, Dubai menggunakan istilah Free Zone, India dan Mesir menggunakan istilah Special Economic Zone. Sementara di Indonesia sendiri mengadopsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)(Yesuari, 2010) .

Komitmen pemerintah terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus ditunjukkan oleh UU No. 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Sejak saat itu, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum dan kelembagaan KEK, antara lain pembentukan Dewan Nasional KEK melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK. Kemudian struktur kelembagaan pembangunan KEK terdiri dari dua tingkat yaitu Dewan Nasional di tengah dan dewan daerah di setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Seorang administrator ditunjuk untuk setiap zona ekonomi khusus. Sedangkan pengelolaan KEK dilakukan oleh unit usaha yang bertanggung jawab. KTK dapat diusulkan oleh dunia usaha, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah daerah. Proposal akan diajukan ke Dewan untuk disetujui.

Berdasarkan hal tersebut Permerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan Visi-Misi Agenda Prioritas Pembangunan atau yang disebut NAWA CITA. Ujung tombak ditujukan kepada pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019, demi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KB (Kawasan Berkemabang) dan KT (Kawasan Tertinggal) dengan memajukan dan berkeadilan pembangunan daerah, dengan menekankan keunggulan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya berkelanjutan, memiliki sumber daya alam, tenaga kerja terampil dan berpengalaman, menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Gunawan,& Maryoni, 2017))

Selanjutnya, kebijakan tersebut diatas masuk kedalam Paket VI kebijakan ekonomi. Kebijakan yang dirilis tanggal 5 November 2015 oleh Menteri Koordinator Perekonomian di Istana Kepresidenan dengan 3 kebijakan deregulasi adalah sebagai berikut: a. Upaya mengerakkan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). b. Penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan. c. Proses Cepat (paperless) Perizinan Impor Bahan Baku Obat. Dalam dinamikanya telah tepat pemerintah mengambil langkah kebijakan ini khususnya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan ini untuk mengkontraksi pertumbuhan ekonomi agar mengurangi permasalahan yang terjadi antar wilayah di Indonesia.

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam wilayah Hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pada intinya, KEK didirikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi, ekspor, dan bisnis, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menjadi katalisator reformasi ekonomi. Ide ini terinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti China dan India. Padahal, data empiris menunjukkan bahwa kawasan ekonomi khusus suatu negara dapat menarik investor, terutama investor asing, untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja (Suryani & Febriani, 2019)

Tujuan pembentukan KEK sebagaimana diungkapkan Suyono Dikun dalam Nirhayati memiliki nilai yang positif yaitu: peningkatan penanaman modal; memaksimalkan penyerapan tenaga kerja; meningkatkan penggunaan sumber daya lokal dan meningkatkan keunggulan kompetitif, terutama pada produk ekspor; percepatan pembangunan daerah; dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui alih teknologi (Nirhayati, 2018). Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Sejalan dengan itu, KEK terdiri dari satu atau lebih zona, termasuk zona untuk pemrosesan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi, yang kegiatannya dapat berorientasi ekspor dan untuk tujuan domestik.

Perbedaan utama KEK dengan kawasan ekonomi lainnya, selain fasilitas yang diberikan, adalah bahwa pemerintah daerah memiliki banyak fungsi, baik dalam administrasi maupun penyediaan infrastruktur dan pertanahan. Hal ini membutuhkan kerjasama publik dan swasta dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus, karena aset kawasan ekonomi khusus tersebut

sangat besar. Namun sejak ditetapkan KEK oleh pemerintah, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan keterlambatan pembangunan dan pertumbuhan KEK. Kendala yang dihadapi antara lain masalah pembebasan lahan, ketersediaan energi, administrasi dan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi khusus. Selain itu, kurangnya pasokan bahan baku merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kawasan ekonomi khusus industri. Munculnya berbagai permasalahan yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan KEK menuntut agar KEK dapat mencari cara untuk mengatasinya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus merupakan bagian terpenting dan penting dari kerangka kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan industri ekspor. Alasan penerapan kebijakan ini adalah, pertama, kawasan ekonomi khusus dapat menciptakan industri yang berdaya saing di dalam negeri. Industri ini kemudian dapat berkembang dan diversifikasi. KEK juga dapat dijadikan ajang uji coba kebijakan pasar bebas baru yang jika berhasil dapat menjadi acuan kebijakan di kawasan lain. Kedua, kawasan ekonomi khusus sering digunakan sebagai alat untuk mempromosikan kegiatan ketenagakerjaan. Ketiga, KEK juga memberikan kontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia (human capital). Keempat, karena kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dimana perusahaan domestik berinteraksi dengan perusahaan asing, maka perusahaan domestik dapat belajar banyak dari perusahaan asing melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus. Akhirnya KEK bisa terbentuk karena beberapa alasan. Merupakan tanggung jawab otoritas negara untuk menyesuaikan layanan yang ditawarkan di zona ekonomi khusus yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan dari otoritas masing-masing.

Penetapan kawasan ekonomi khusus ini tidak hanya merupakan program pemerintah yang kaku yang hanya diperuntukkan bagi industri, namun program pie sendiri memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi UKM lokal. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menerapkan konsep modernisasi dari perspektif sejarah. Hal ini dapat menjelaskan bahwa nilai-nilai kesejarahan atau kesejarahan, pengembangan atau pembaharuan daerah yang berorientasi inovasi pada tataran kesadaran, moral, etika, teknologi dan model sosial berguna untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (Kartini et al., 2017).

Terdapat penelitian terdahulu terkait pembangunan berkelanjutan dengan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memaparkan bahwa KEK membentuk perekonomian

mulai berjalan kearah yang lebih baik dengan melakukan riset pada KEK Sei Mangke dan KEK Tanjung Lesung. Keberadaan KEK Sei Mangke telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi wilayah dilihat dari sisi makro seperti pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat di Kabupaten Simalungun. Disisi lain KEK Tanjung Lesung belum mengurangi pengangguran, namun KEK Tanjung Lesung sudah memberikan dampak positif terhadap UMKM (Suryani & Febriani, 2019). Kajian dari beberapa negara menunjukkan bahwa kawasan ekonomi khusus yang dikelola secara eksklusif swasta lebih maju dibandingkan kawasan ekonomi khusus yang dikelola negara. Kriteria pelaksanaan kawasan ekonomi khusus (KEK) disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Sektor umum masing-masing wilayah berbeda dan disesuaikan dengan sumber daya, kondisi alam, sosial budaya, dan lainnya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public yang ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri (Fiulaizi & Surjawoto & Sentanu, 2021). Dalam menganalisis dan mengevaluasi pembuatan kebijakan kunci keberhasilan ada pada actor yang terlibat. Hal yang sama berlaku untuk komunitas riset terlibat dalam menganalisis dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan hasil. Jika tidak ada koordinasi yang baik maka akan ada ketidaksesuaian organisasi antara

masalah pemerintah yang harus diselesaikan dan terkait struktur organisasi yang ditugaskan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, di antara pembuat kebijakan, jaringan kolaborasi merupakan strategi penting, diperlukan untuk mewujudkan berbagai tujuan program kebijakan (Sentanu, Kumalasari & Prabowo, 2021)

Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan yang dianggap sebagai "negoisasi" sistem makna dan simbol itu harus diinterpretasikan setiap aktor (agen) dalam melakukan tindakan sosial. Dalam suatu program tentu ada visi misi dan sasaran dan target ketercapaian program tersebut penelitian ini menganalisis tentang Implementasi program Kawasan Ekonomi Khusus di Shingasari Kabupaten Malang.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam masalah manusia dan sosial (Ghony & Almanshur, 2016:25). Menurut Gunawan (2014:116), penelitian kualitatif tersebut menyoroti keputusan, mengapa keputusan itu diambil,

penerapan dan hasilnya. Sumber data pada penelitian ini adalah Menurut Moleong (2014:157) bahwa sumber utama penelitian kualitatif adalah kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dari dokumen dan lainnya. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer Data primer yaitu data yang diperoleh saat terjun ke lapangan. Menurut Moleong (2014:157) sumber data primer adalah sumber data utama diperoleh dari catatan tertulis atau rekaman gambar maupun suara, pengambilan foto atau video. Peneliti memakai metode purposive sampling. Sumber data primer yang digunakan adalah observasi non partisipatif serta wawancara mendalam dan terstruktur. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data lainnya melalui perantara. Menurut Sugiyono (2014:225) sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung pada pengumpul data. Maka, data sekunder diperoleh dari ragam dokumen yang terkait topik penelitian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

George Edward III (dalam Nugroho, 2014:636) menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Dikatakannya bahwa without effective implementation the decision of policy makers will be carried out successfully. Untuk implementasi kebijakan yang efektif, Edward menyarankan agar kita memperhatikan empat hal pokok, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pertama, Komunikasi, Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus kajian yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85). Beberapa peristiwa dari program kebijakan memerlukan hubungan yang baik antar-instansi terkait melalui dukungan komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukanlah koordinasi dan kerja sama yang baik antar-instansi bagi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Pada program Kawasan Ekonomi Khusus pola komunikasi terkait dengan program kawasan ekonomi khusus berjalan dengan baik. Hasil observasi lapangan penulis menemukan bahwa program kawasan ekonomi khusus terus berkembang. Beberapa aktor pada program kawasan ekonomi khusus shingasari baik pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta pun dilibatkan sepereti pada penjelasan tabel di bawah ini:

| No | Level  | Aktor                    |
|----|--------|--------------------------|
| 1. | Swasta | PT. Intelegensia Gratama |

|   |          |                                           |
|---|----------|-------------------------------------------|
| 2 | Daerah   | Sekretaris Camat Singosari                |
|   |          | Badan pembangunan daerah kabupaten Malang |
|   |          | Kawasan Ekonomi Khusus Singosari          |
| 4 | Provinsi | Badan pembangunan daerah Provinsi Jatim   |
| 5 | Pusat    | Sekretariat Jendral Nasional KEK          |

Peraturan tentang lembaga KEK, khususnya susunan dewan provinsi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, mengandung rumusan normatif yang tidak jelas (vague norm), yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 yang menunjukkan bagaimana perwakilan pemerintah kabupaten ditafsirkan berbeda di setiap dewan kabupaten, yang merupakan subset dari dewan kabupaten yang tidak memiliki standar yang jelas untuk menunjuk perwakilan pemerintah. Penyusunan kalimat tersebut tentunya tidak sesuai dengan asas kejelasan susunan kalimat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU PUU). Mengenai pengertian asas kejelasan susunan kata berbunyi: "Semua peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat teknis penyusunan undang-undang, sistematika, pilihan susunan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak timbul perbedaan. . . " Interpretasi dalam implementasi." Dalam legislasi, salah satu perangkat hukum harus memperhatikan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Gustav Radbruch, antara lain tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Konteks kajian ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum tentang susunan Dewan Provinsi. Selain itu, semangat menciptakan kawasan ekonomi khusus adalah bagaimana investasi dapat mendorong pembangunan di bidang ekonomi. Dalam hal ini, jika dewan provinsi yang berperan penting itu bisa diangkat dengan keputusan presiden, tidak ada aturan khusus. Pengaturan yang berkaitan dengan pejabat pemerintah daerah memerlukan cara atau metode. Ini karena standar adalah "benda mati" dan oleh karena itu harus ditafsirkan oleh subjek pembaca.

Bagian 14, Ayat 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "dewan zona terdiri dari perwakilan pemerintah dan pemerintah daerah". Sedangkan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 UU KPK menyatakan bahwa "Dewan Distrik terdiri dari seorang Presiden yaitu Gubernur, seorang Wakil Presiden yaitu H. Gubernur/Walikota, dan anggota yaitu H. dewan distrik terdiri ." Unsur pengurus, pemerintah kabupaten dan bagian pemerintah kabupaten/kota Direkomendasikan oleh penulis Penafsiran bahasa dan penafsiran sistematis dapat digunakan untuk masalah-

masalah yang terkait dengan pertanyaan. Penafsiran bahasa atau biasa dikenal dengan tata bahasa merupakan salah satu metode dasar penafsiran karena subjek penafsiran adalah bahasa. Penafsiran sistematis (umumnya penafsir logis) dapat dipahami sebagai suatu metode penafsiran di mana suatu peraturan hukum selalu dikaitkan dengan peraturan-peraturan lain dan dengan peraturan-peraturan tersebut/tersebut dan bukan merupakan pasal yang sah berdiri sendiri dalam peraturan tersebut. dari semua peraturan perundang-undangan. Wakil-wakil pemerintah (Pasal 14) atau bagian-bagian pemerintahan negara (Pasal 20) yang diramalkan dalam kedua pasal itu harus dibedakan dari bagian-bagian pemerintahan negara. Pejabat pemerintah dan bagian dari pemerintahan menggunakan huruf kapital, tidak seperti pemerintah negara bagian. Ini juga memberi arti lain: pemerintahan dengan huruf kapital dapat diartikan sebagai pemerintahan pusat. Terlepas dari kelemahan susunan kata ketentuan umum Pasal 1, karena tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pemerintah, maka pemerintah dimaknai sebagai pemerintah pusat. (Masnun, Sulistyowati & Wardhana, 2021). Implementasi kebijakan sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar-lembaga terkait, yakni: dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan di desa untuk dan bagi keberhasilan suatu program tersebut (Van Matter dan Van Horn dalam Nugroho, 2014:627).

Kedua Sumberdaya, kawasan ekonomi khusus shingasari mampu dan siap menghadapi implementasi kebijakan, adapun kemampuan dan kesiapan sumberdaya kawasan ekonomi khusus shingasari yaitu. Kawasan ekonomi khusus Shingasari diberikan kewenangan khusus terkait pengambilan keputusan artinya, kawasan ekonomi khusus shingasari diberikan kepercayaan untuk mengembangkan kawasan mereka. Intinya, jika kawasan ekonomi khusus shingasari memiliki kewenangan sendiri maka akan lebih mudah untuk mengoperasikan program tersebut. Menurut Van Matter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2014:628) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources), sumberdaya material (material resources) dan sumberdaya metode (method resources). Sumberdaya yang paling penting dari ketiga sumberdaya tersebut adalah sumberdaya manusia karena disamping sebagai subyek implementasi kebijakan, sekaligus juga sebagai objek. Faktor sumberdaya ini memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Ini menjelaskan bahwasejelas apapun aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta bagaimanapun akuratnya komunikasi (sosialisasi) atas ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan



tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan kurang berkompeten dan kurang memadai untuk melakukan pekerjaannya, bukan mustahil implementasi kebijakan tidak akan efektif (Edward III dalam Nugroho, 2014:636).

Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition or Attitudes*), Konsep disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi Program dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi dari aktor dalam program kawasan ekonomi khusus. Hal ini di buktikan adanya kolaborasi yang kuat dari aktor pemerintah daerah, aktor provinsi dan aktor pusat. Komitmen para aktor dapat didukung dengan hasil wawancara dengan sekretaris jendral ekonomi khusus: ‘Untuk peran pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban pemebrian insentif dan pembangunan insfratuktur di luar kawasan KEK. Tujuan pengembangnya KEK peembangan ekonomi wilayah, peningkatan investasi, optimalisasi produk ekspor.

Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014:637), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini muncul pada aktor-aktor kebijakan, ketika tidak hanya menguntungkan organisasi tetapi juga dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa jika mereka memiliki informasi yang cukup dan sangat rinci serta dapat dipahami, kebijakan tersebut akan menguntungkan organisasi dan diri mereka sendiri. Dalam implementasi kebijakan, tenaga kerja atau tenaga pelaksana dibagi menjadi tiga hal, yaitu: (a) tanggapan pelaksana terhadap kebijakan terkait dengan kesediaan pelaksana melaksanakan kebijakan publik; b) prasyarat, yaitu pemahaman tentang prosedur yang ditetapkan; dan (c) intensitas perintah pelaksana, yaitu kepopuleran nilai yang diberikan.

Terakhir, struktur birokrasi: Pengertian struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi badan-badan administratif (instansi) dalam hubungannya dengan pelaksana kebijakan. Terkait struktur organisasi, masing-masing aktor dalam pelaksanaan program kawasan ekonomi khusus memiliki koordinasi sesuai SK Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Shinhasari No. 68 Tahun 2019, artinya tidak ada aktor yang tumpang tindih posisinya. Namun, belum ada kewenangan resmi dari pemerintah untuk melakukan koordinasi antar aktor dalam program kawasan ekonomi khusus. Struktur birokrasi menurut Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32) struktur birokrasi menunjuk

bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Konstruksi merupakan sebuah objek bangun yang terdiri dari berbagai struktur sebelum menjadi bangunan utuh. Hasil analisis implementasi pada program kawasan ekonomi khusus ditemukan bahwa belum ada pola struktur dan tidak ada alur resmi untuk tata kelola kelembagaan. Birokrasi yang saat ini kita lihat mengatur struktural negara sedang mengalami reformasi birokrasi yang dimana bersifat mereset ulang birokrasi pemerintahan indonesia kembali seperti dulunya dengan aspek-aspek tertentu yang dicakupi. Hal ini sekaligus menguatkan struktural pemerintah. Birokrasi sendiri merupakan sebuah organisasi legal dibawah naungan pemerintahan indonesia yang mempunyai sistem berbentuk seperti piramida yang dimana terdapat lebih banyak bawahan daripada atasan yang pada umumnya sistem seperti piramida ini dipergunakan spesifiknya bertugas menata proses, pembagian prospek kerja, pemberlakuan hierarki dan lainnya yang bersifat struktural bagi negara.

Pada umumnya, tata kelola kelembagaan menjadi hal wajib pada institusi di pemerintahan tapi untuk kawasan ekonomi khusus belum mempunyai model tata kelola kelembagaan sehingga menjadi kurang efisien sehingga masyarakat beranggapan birokrasi itu berisikan pemborosan dan pemalasan, padahal sistem biokrasi itu sendiri sangatlah diperlukan dalam prosedur operasional dalam penataan suatu ketentuan. Jika organisasi pelaksana program tidak dapat melakukan tugas-tugas yang diminta oleh program, organisasi tidak dapat menyampaikan hasil program dengan baik. Atau, jika kelompok sasaran tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana program, maka kelompok sasaran tidak akan menerima pendapatan program. Secara ringkas, pelaksanaan program merupakan interpretasi dari program pemerintah yang didalamnya terdapat seperangkat instruksi untuk menghadapi isu-isu yang berkembang. Program juga harus ada dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kesesuaian antara ketiga unsur pelaksanaan tersebut sangat penting agar program dapat berjalan sesuai rencana. Dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan sukses yang diharapkan jika ketiga unsur implementasi kebijakan tersebut tidak sejalan.

Karena jika keluaran program tidak memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, jelas keluaran tersebut tidak dapat digunakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djunadi Ghony, M., & Almanshur, F. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Ar-ruzz Media.
- Fiulaizi, A., Sujarwoto, S., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2021). Implementasi Kebijakan Hutan Pendidikan (Studi pada Dusun Sumber Sari, Desa Tawangargo, Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 82-94.
- Gunawan, I., & Maryoni, H. S. (2017). Dinamika Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Mempengaruhi Kebijakan Wilayah Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 69-95.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Wardhana, M. (2021). Evaluasi Pengaturan Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 150.
- Moleong, L. J. (2019). *Moleong. Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nirhayati, "Aspek Hukum Kawasan Ekonomi Khusus Studi Mengenai Kawasan Batam" (Universitas Indonesia, 2008).
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy (Edisi Keenam)*. Jakarta: PT Elex media Komputindo.
- Pembentukan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK dan Kepres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Kumalasari, K., & Prabowo, A. (2021). Collaborative governance model in COVID-19 pandemic mitigation: a temporary unconditional cash transfer program. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 331, p. 01003). EDP Sciences.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Alfabeta. Bandung.
- Suheri, T., & Aulia, S. S. (2017). Analisis Triple Helix dalam Kawasan Ekonomi Khusus (Studi Kasus: KEK Sei Mangkei).
- Suryani, N. I., & Febriani, R. E. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur. *Convergence: the Journal of Economic Development*, 1(2), 40-54.
- UU No.39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Yesuari, Ayu Prima. "Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus." *Bulletin Tata Ruang Edisi 3* (2010).